



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Sel

BISMLILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan harta bersama antara :

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED], dan [REDACTED] ketiganya Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09 /SK.PDRT/LBHN/II/2015 tertanggal 03 Maret 2015 dan telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : W22-A4/59/SK/HK.05/III/2015, tanggal 04 Maret 2015, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

Hal. 1 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS di UPT Bencana Alam Kabupaten Lombok Timur,
bertempat tinggal di RT.022 Karang Sukun, Kelurahan Selong,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi
dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2015
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 05 Maret
2015 dibawah Register Perkara Nomor 0270 /Pdt.G/2015/PA.Sel, telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang
telah melaksanakan akad nikah pada hari Jum'at, tanggal 03 September
2004 bertempat di RT.35 Kebun Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 654/XII/24/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama
Kecamatan Selong, tertanggal 21 Desember 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama Tergugat dan Penggugat melaksanakan rumah tangga layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah hampir 8 tahun lebih Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga, namun sekitar bulan Oktober 2010 rumah Penggugat dan Tergugat mengalami gelombang yang berpuncak pada pertengkaran dan akhirnya tanggal 16 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, kemudian Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Baru Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang ;
4. Bahwa sejak pisah ranjang tanggal 16 Oktober 2010 Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat selaku suaminya, malah Tergugat memilih menghindar bertemu Penggugat, sehingga Penggugat memilih menyelesaikan masalahnya secara aturan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Agama Selong dan sudah bertekad bulat untuk bercerai ;
5. Bahwa sejak pisah ranjang tanggal 16 oktober 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau kebutuhan hidup sehari-hari kepada istrinya yang sah (Penggugat) dan bila dihitung maka sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan saat ini 2 Maret 2015 adalah 50 bulan x 30 hari x kebutuhan hidup perhari Rp. 100.000,- = 15000 hari x Rp. 100.000,- = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). jadi jumlah pengganti biaya hidup tanggungan Tergugat yang harus diberikan Tergugat kepada

Hal. 3 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena hal ini menjadi tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya selain nafkah iddah dan nafkah mut,ah bila dilakukan perceraian ;

6. Bahwa disamping Penggugat menuntut nafkah Penggugat dari Tergugat, selama Penggugat menikah dengan Tergugat dapat membeli rumah semi permanen ukuran 6 x 4 m2 yang dibangun diatas tanah seluas ± 2 are yang terletak di RT 021 Karang Sukun, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah [REDACTED] ;
- Sebelah Timur : tanah [REDACTED] ;
- sebelah Selatan : tanah [REDACTED] ;
- Sebelah Barat : tanah asrama TNI ;

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat selanjutnya disebut sebagai harta bersama yang belum dibagi ;

7. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat belum menjadi PNS, namun setelah menikah dengan dorongan dan bantuan serta usaha Penggugat, Tergugat dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mendapat gaji, oleh sebab itu wajarlah Penggugat minta pembagian gaji tersebut untuk dibagi 2 (dua) yaitu separuh untuk Tergugat dan separuhnya untuk Penggugat selama Penggugat menjanda nantinya karena akibat ulah Tergugatlah masa depan Penggugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menentu dan saat ini hanya mengharapkan belas kasih dari keluarga Penggugat untuk mendapat sekedar makan ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama selong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak Penggugat terhadap Tergugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek posita Nomor 6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi sama rata ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi biaya nafkah selama Tergugat meninggalkan Penggugat sebagaimana tercantum pada posita Nomor 5 gugatan Penggugat ;
5. Menyatakan hukum bahwa penghasilan / gaji setiap bulan yang diterima Tergugat, separuh diberikan kepada Penggugat selama Penggugat menjanda ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim

Hal. 5 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali dan kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk permasalahan harta bersama, Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yaitu bahwa rumah yang disengketa menjadi milik Penggugat dengan kompensasi Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat, sesuai laporan dari Mediator tertanggal 08 April 2015 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa kaitannya dengan gugatan cerai sebagaimana pada sidang pertama pada intinya saya selaku Tergugat sudah menerima dengan ikhlas gugatan cerai dimaksud ;
2. Mengenai apa yang dimaksud dalam gugatan masalah tuntutan yang diminta Penggugat terhadap saya berupa ganti rugi sebanyak yang diinginkan, saya rasa tidak bisa saya penuhi, untuk diketahui oleh majelis Hakim, bahwa walaupun saya seorang PNS, saya tidak memiliki apa-apa baik harta maupun apapun jenisnya peninggalan dari orang tua saya, saya menjadi seorang PNS hanya mungkin bisa



dikatakan kebetulan saja karena saya diangkat sebagai PNS melalui database tahun 2007 dimana saya hanya mengabdikan pada salah satu instansi setelah berpuluh tahun ;

Sejak hari pertama saya bercerai dengan Penggugat, belum genap 24 jam saya menjatuhkan talak cerai, semua isi yang ada dalam rumah dibawa oleh Penggugat, saya hanya diberi beberapa helai pakaian yang dititip lewat tetangga. Semua kejadian itu tidak saya ketahui dan saya cuma bisa melihat seisi rumah sudah kosong ;

Bahwa untuk diketahui sejak saya menjadi PNS saya mengambil kredit untuk membeli sepetak rumah. Dari mana saya akan bisa hidup seperti biasa lagi setelah itu, untungnya ada tetangga yang memberikan ganti pakaian yang bisa saya pakai setiap hari. Kaitannya dengan kebutuhan sandang pangan maupun papan, selang beberapa waktu setelah perceraian, kemudian saya berinisiatif untuk pinjam kredit bank, karena saya tidak punya apa-apa, baik kebutuhan pakaian, sandang maupun tempat tinggal, untuk diketahui sejak perceraian saya numpang di tetangga. Dan kredit Bank yang saya ambil adalah untuk memenuhi semua kebutuhan itu ;

Bapak Hakim Yang Terhormat ;

Untuk diketahui, beberapa waktu kemudian, saya yang nota benanya seorang PNS golongan II/b mendapatkan sanksi hukuman disiplin walaupun itu secara mendadak (tidak ada panggilan dinas dari

Hal. 7 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



kepegawaian), entah itu karena kekecewaan seseorang dengan mengedepankan solidieritas kekeluargaan seorang yang dekat dengan pimpinan saat itu (Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 43/862.3/31/PEGDIKLAT/2012 tanggal 30 Januari 2012), sehingga dengan secara otomatis berimbas kepada gaji, dan semua itu tetap saya terima dengan lapang dada karena apalah daya saya hanyalah seorang staf yang tidak bisa berbuat banyak. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa saya sampai mendapat hukuman seperti itu? Sedangkan banyak PNS lain yang lebih berat masalahnya hanya sanksi yang tidak seperti apa yang saya dapatkan dan hukuman saya jalani sampai selesai ;

3. Mengenai harta gono gini berupa sepetak rumah mohon kiranya kepada majelis Hakim yang terhormat, sesuai hasil mediasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu mohon ditelaah kembali, terkait dengan itu, sebenarnya kita dulu pernah sepakat bahwa rumah dimaksud sudah kita damaikan secara kekeluargaan dimana pada saat itu rumah dan sepetak tanah itu sudah menjadi hak saya, dengan ketentuan saya memberikan uang tambahan setelah kita berhitung dengan semua isi rumah yang dibawa Penggugat saya akan memberikan uang sejumlah Rp. 20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tapi saat itu saya baru bisa memberikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kekurangannya



akan saya berikan setelah penanda tangan kesepakatan, namun entah mengapa tiba-tiba Penggugat membatalkan kesepakatan yang telah kita sepakati, karena kelalaian saya pada saat menyerahkan uang yang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut saya tidak memakai kwitansi atau apapun jenisnya karena saya percaya dengan saksi-saksi yang dibawa pada saat pertemuan waktu itu. Untuk diketahui saya kembali mengajukan kredit di Bank untuk menyelesaikan rumah tersebut dengan harapan saya tidak menyewa rumah sebagai tempat tinggal. Kini saya tinggal di rumah kakak yang ada di Desa karena ketidak mampuan perekonomian saya saat ini untuk menyewa rumah ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya :

Bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203027112740181, tanggal 20 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 9 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/ XII/24/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, tertanggal 21 Desember 2004, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kepala Sekolah Dasar Negeri Peresak, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2004 bertempat di Kebun Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;



- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pindah ke Kebun Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Dan selama pisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rumbuk, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal di selong ;
- Bahwa yang saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 11 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

1. [REDACTED] umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 September 2004 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua saksi kemudian pindah ke Selong, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Dan selama pisah Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi di



Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,
sedangkan Tergugat tinggal di Selong di rumah H. Muhasim ;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat izin Perceraian atas nama [REDACTED] Nomor : 800/452/PEGDIKLAT/2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur tanggal 28 Mei 2013 ;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan

Hal. 13 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



bukti saksi, karena Tergugat telah menerima dan tidak keberatan dengan perceraian Penggugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terkait obyek sengketa harta bersama pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2015, selengkapnya sebagai dalam berita acara Pemeriksaan Setempat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil gugatan dan jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pihak

Hal. 15 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan juga majelis hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan perceraian dari Penggugat, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau Tergugat keberatan karena sejak Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan, Penggugat telah mengambil semua barang yang ada dirumah bersama di Selong, termasuk pakaian Tergugat. Dan Tergugat hanya ditinggalkan beberapa setel pakaian, sehingga Tergugat sampai hutang dibank untuk memenuhi sandang pangan dan keperluan Tergugat. Dan terhadap tuntutan Penggugat masalah nafkah lampau Tergugat juga keberatan, karena sejak terjadinya perceraian, Tergugat telah mendapat hukuman dari atasan berupa mutasi dan penurunan pangkat, yang berimbas kepada gaji Tergugat, sehingga gaji Tergugat pun berkurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat telah cukup beralasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua orang saksi keluarga dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang diakui ditemukan fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2010, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama \pm 5 tahun sampai sekarang sedang pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti saksi karena Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan perceraian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut majelis hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terlebih kedua pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, dan selama itu masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974,

Hal. 17 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya ;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut :

فءانثب دعواها لى القاضى ببنة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الاءاء

ممالىطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح

بينهم طلقها طلقه بائنة

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan*



suami membuat isteri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian tanggal 4 Juni 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa harta bersama kami berupa sebuah rumah semi permanen berukuran 6 x 4 m² yang dibangun diatas tanah seluas ± 1,2 are, yang terletak di Lingkungan RT.021 Karang Sukun, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas ; Sebelah utara : tanah Inaq Iwen ; Sebelah selatan : tanah Bapak Amin ; Sebelah timur : tanah Asrama TNI ; Sebelah barat : tanah Bapak Ridwan ;

Yang saat ini dikuasai oleh pihak pertama dan telah disepakati diberikan kepada Pihak Pertama oleh Pihak Kedua ;

Hal. 19 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



2. Bahwa pihak pertama memberikan kompensasi terhadap pembagian obyek sengketa tersebut kepada pihak kedua berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 3. Bahwa dengan memberikan Kompensasi berupa uang sebagaimana tersebut pada angka No. 2 diatas maka rumah yang menjadi harta bersama pihak pertama dan pihak kedua tersebut sepenuhnya menjadi hak milik pihak pertama ;
 4. Bahwa pihak kedua setuju dan sepakat sebagaimana tersebut dalam butir 1 s/d 3 tersebut diatas ;
 5. Bahwa selain dan selebih dari yang diatur dalam perdamaian ini kami para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui persidangan untuk mendapatkan keadilan dan kekuatan hukum tetap ;
 6. Bahwa apa yang tertuang dalam perdamaian ini kami para pihak sepakat untuk digabungkan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Selong untuk ditetapkan supaya mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menimbang, bahwa dan untuk memperjelas keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim pada tanggal 4 Juni 2015 telah melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan fakta terhadap obyek sengketa harta bersama yaitu berupa satu buah rumah semi permanen berukuran 6 x 4 m2 yang dibangun diatas tanah seluas 1,2 are terletak di Lingkungan Rt. 021 Karang Sukun, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas : Sebelah utara : tanah XXXXXXXXXX,



Sebelah selatan : tanah [REDACTED] Sebelah timur : tanah Asrama TNI,
sebelah barat : tanah [REDACTED] ; dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berkaitan dengan harta bersama telah terdapat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan menjalani isi perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (petitum nomor 4), oleh karena Penggugat telah tidak membuktikan dalil gugatan tentang nafkah lampau, majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat agar penghasilan / gaji setiap bulan yang diterima Tergugat, separuh diberikan kepada Penggugat selama Penggugat menjanda, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (vide Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003), dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat agar Tergugat

Hal. 21 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



memberikan $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat selama Penggugat menjanda harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Selong yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat,



dan atau tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendafkan
perceraian tersebut dalam daftar yang dusediakan untuk itu ;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan
menjalan isi perdamaian yang berkaitan dengan harta bersama ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu
rupiah) ;

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal
29 Sya'ban 1436 H. oleh kami **AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua
Majelis, **dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.**, dan **drs. MUTAMAKIN, SH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota dan **JA'RONAH, S.Ag.** sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 16 Put. No 0270/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Ttd

JA'RONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya PS	: Rp.	1.250.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 1. 651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)